



**“PENGARUH *CAPITAL ADEQUANCY RATIO* (CAR),
NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) PADA
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN
DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL
MODERATING”**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

Melia Ika Arumsari

7211414199

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Drs. Pachmrozic, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing


Dhini Suryandari, S.E., M.Si.Ak
NIP. 198212142008122001


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juli 2018


Penguji I


Agung Yulianto, S.Pd, M.Si.
NIP. 197407072003121002


Penguji II


Hasan Mukhibad, S.E., M.Si
NIP. 198112222009031000

Penguji III


Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Akt, CA, QIE
NIP. 198212142008122001

Mengesahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Heri Yanto, MBA, PhD
NIP. 195307181987021001


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Ika Arumsari

NIM : 7211414199


Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 17 Juli 1996

Alamat : Trangkil RT 09 RW II Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik
Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Melia Ika Arumsari
NIM. 7211414199

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Start where you are. Use what you have. Do what you can. (Arthur Ashe)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”)Q.S Al Baqarah: 286)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (Ali Bin Abi Thalib)

Persembahan

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu yang dalam diamnya mereka berdoa dan selalu mengupayakan.
- Adik Siska dan Krisna yang selalu memberi keceriaan.
- Anton Wijaya yang selalu memberi dukungan dan semangat.
- Seluruh sahabat yang selalu mendukung penulis.

PRAKATA

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penyusunan skripsi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.
4. Dhini Suryandari, S.E.,M.Si.,Akt.,CA,QIE Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada Penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat.
6. Bapak Eko dan Ibu Arum yang selalu sabar membimbingku dan mendoakanku, Adik Siska dan Krisna, beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, semangat, dan motivasi untuk kelancaranku.
7. Trimakasih untuk Anton Wijaya atas semua dukunganku padaku hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Titin, Cecek, Rahma, Risca, Ika, Ain, Kiki, Azizah dan Anis yang selalu memberikan arahan, bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi terselesaikan.
9. Keluarga besar Akuntansi B 2014, keluarga besar Putra Putri FE, KKN Ketintang, dan keluarga besar Nikki Kos yang senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat Penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari skripsi ini mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa yang akan datang. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama bagi pembaca.

Semarang, Mei 2018

Penulis

SARI

Arumsari, Melia Ika. 2018. “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating (Study kasus pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2016)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dhini Suryandari, S.E., M.Si.Ak.

Kata Kunci: *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan bank. Sebaliknya, apabila pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Financing to deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating.

Populasi penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sejumlah 12 bank. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh di *Annual Repport* bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan dan diunduh resmi dari situs Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* dengan menggunakan SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. CAR, NPF, FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga.

Simpulan dari penelitian ini yaitu pembiayaan dipengaruhi oleh CAR dan FDR, munculnya DPK dapat memoderasi pengaruh antara CAR, FDR, dan NPF terhadap pembiayaan. Saran dari penelitian ini, agar peneliti selanjutnya menggunakan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau semesteran supaya hasil dalam menguji *Non Performing Financing* lebih tepat di dalam periodenya

ABSTRACT

Arumsari, Melia Ika. 2018. "Analysis of the Influence of *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), and *Financing To Deposit Ratio* (FDR) on Sharia Banking Financing with Third Party Fund as Moderating Variable (Case Study on Sharia Banks registered in Bank Indonesia 2014-2016)". Thesis. Department of Accountant. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor Dhini Suryandari, S.E., M.Si.Ak.

Keywords: *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), **Third Party Fund, Financing.**

Financing is an important activity because with the financing will be obtained the main source of income and become a support bank continuity. Conversely, if the management is not good then it will cause problems and cessation of business bank. The purpose of financing is not just an increase in the profit aspect, but also on the aspect of expediency, so the purpose of Islamic bank financing is to meet the interests of stakeholders. The purpose of this research is to know the extent of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), and Financing to deposit ratio (FDR) to financing with third party fund as moderating variable.

This study uses saturated samples in the Annual Repport of sharia banks registered at Bank Indonesia 2014-2016. The type of data used is secondary data obtained from the financial statements of sharia banks that are published and officially downloaded from the Bank Indonesia website. The method of analysis used is Moderated Regression Analysis by using SPSS 21.

The population of this study is sharia bank registered in Bank Indonesia of 12 banks. The result of the reseach found that CAR and FDR had positive and significant influence on financing. NPF did not influence financing. CAR, NPF, and FDR had significant influence on financing moderated by Third Party Fund.

Conclusion from this research that is financing influenced by CAR and FDR, the emergence of DPK can moderate influence between CAR, FDR, and NPF to financing. Suggestion from this research is to use monthly, quarterly, or semester financial report so that result in test of Non Performing Financing more precise in its period

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Cakupan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Kegunaan Penelitian	15
1.6.1. Kegunaan Teoritis	15
1.6.2. Kegunaan Praktis	15
1.7 Orisinalitas Penelitian	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESISI PENELITIAN	18
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	18
2.1.1 Resource Based Theory	18
2.1.2 Teori Stakeholder	19
2.2 Kajian Variabel Penelitian	22
2.2.1 Pembiayaan Bank Syariah	22
2.2.2 Capital Adequency Ratio (CAR)	26
2.2.3 Non Performing Financing (NPF)	28
2.2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)	30
2.2.5 Dana Pihak Ketiga	32
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Berfikir	43
2.4.1 Pengaruh Capital Adequency Ratio Terhadap Pembiayaan	43
2.4.2 Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan	46
2.4.3 Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan	48
2.4.4 Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai moderating	50
2.4.5 Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai moderating	51
2.4.6 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai moderating	54
2.5 Pengembangan Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN	58

3.1. Jenis dan Desain Penelitian	58
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	58
3.2.1. Populasi	58
3.2.2. Sampel	59
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel	59
3.3.1. Variabel Dependen	59
A. Pembiayaan Bank Syariah	59
3.3.2. Variabel Independen	60
A. Capital Adequency Ratio	60
B. Non Performing Financing	60
C. Financing to Deposit Ratio	60
3.3.3. Variabel Moderating	61
A. Dana Pihak Ketiga	61
3.4. Metode Pengumpulan Data	61
3.4.1. Jenis dan Sumber Data	61
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data	62
3.5. Teknik Pengumpulan Data	62
3.5.1. Statistic Deskriptif	62
3.5.2. Analisis Statistik Inferensial	63
A. Uji Asumsi Klasik	63
1. Uji Normalitas	63
2. Uji Heteroskedasitisitas	64
3. Uji Multikolonieritas	65

4. Uji Autokorelasi	66
3.5.3. Analisis Regresi Moderasi	67
3.5.4. Uji Hipotesis	68
1. Uji F	68
2. Uji t	69
3. Uji R^2	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1. Hasil Penelitian	71
4.1.1. Statistik Deskriptif	72
1. Capital Adequency Ratio	73
2. Non Performing Financing	74
3. Financing to Deposit Ratio	75
4. Dana Pihak Ketiga	74
5. Pembiayaan	75
4.1.2. Hasil Analisis Inferensial	78
A. Uji Asumsi Klasik	79
1. Uji Normallitas	79
2. Uji Heteroskedastisitas	80
3. Uji Multikolonieritas	82
4. Uji Autokorelasi	83
4.1.3. Hasil Uji Regresi Moderasi	84
A. Hasil Uji Hipotesis	85
1. Uji t (Uji Parsial)	85


2. Uji Pengaruh Moderasi.....	86
3. Koefisien Determinan (R^2)	89
4.2. Pembahasan.....	92
4.2.1. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan	92
4.2.2. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan	95
4.2.3. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan	97
4.2.4. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan yang dimoderasi DPK.....	99
4.2.5. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan yang dimoderasi DPK	101
4.2.6. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan yang dimoderasi DPK	103
BAB V PENUTUP.....	106
5.1. Simpulan	106
5.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan dan Aset.....	6
Tabel 1.2. Peringkat Capital Adequency Ratio	9
Tabel 1.3. Peringkat Non Performing Financing.....	10
Tabel 2.1. Predikat CAR Bank Syariah.....	28
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1. Daftar Bank Syariah	59
Tabel 3.2. Standar Autokorelasi	67
Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif	72
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel 4.3. Hasil Uji Glejster	81
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolonieritas	82
Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Moderasi	85
Tabel 4.7. Hasil Uji Hipotesis	87
Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	91
Tabel 4.9. Koefisien Determinan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	56
Gambar 4.1. Hasil Gambar Grafik Normal P-Plot	80
Gambar 4.2. Hasil Gambar Scatterplot	81
Gambar 4.3. Model Hasil Penelitian	86



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Bank Syariah	115
Lampiran 2. Data CAR Bank Syariah	116
Lampiran 3. Data NPF Bank Syariah	117
Lampiran 4. Data FDR Bank Syariah	118
Lampiran 5. Data Dana Pihak Ketiga	119
Lampiran 6. Data Pembiayaan Bank Syariah	120
Lampiran 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	121
Lampiran 8. Hasil Uji Asumsi Klasik	122
Lampiran 9. Hasil Uji Regresi Berganda	126
Lampiran 10. Uji Hipotesis	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dananya berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif. Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Masyarakat Indonesia tidak banyak yang mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Hal ini terjadi mengingat banyaknya istilah-istilah baru yang ada di dalam bank syariah dibandingkan dengan bank pada umumnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa perbedaan dari bank konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasar layanan yang digunakan. Hal inilah yang membuat masyarakat belum memahami betul.

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Hadist. Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara satuan kelompok masyarakat atau unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang mengalami kekurangan dana. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008

adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ijarah, maupun prinsip jual beli. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) dari nasabah melalui deposito, investasi, titipan giro, dan tabungan.

Otoritas Jasa Keuangan menilai, perkembangan bisnis perbankan syariah pada tahun 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan aset yang sempat mencapai 49% pada tahun 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun 2015 dan harus bertahan dengan pertumbuhan di angka 7,98% pada juli 2015. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan yang baik di dalam bisnis perbankan syariah. Mulya E. Siregar selaku Deputy Komisioner Pengawas Industri Non Bank OJK memberikan pernyataan bahwa saat ini adalah saatnya perbankan syariah untuk tidak terlampau dengan pertumbuhan yang terjadi pada periode 2009 sampai 2013. Dalam periode lima tahun yaitu 2009 sampai 2013 pertumbuhan aset bank syariah rata-rata 43%, namun harus diakui bahwa pada lima tahun tersebut pertumbuhan bank turun drastis. Turunnya pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga bisa terjadi pada pembiayaan dan dana pihak ketiga. Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional. Pada bulan Juli 2015, pembiayaan hanya tumbuh 5,55 persen, jauh lebih rendah dibanding konvensional yang bertumbuh 8 persen.

Menurunnya asset perbankan syariah pasti tidak terlepas dengan beberapa hal. Dibuktikan dengan penurunan asset perbankan syariah ditunjukkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menurunnya jumlah prosentase *Capital Adequency Ratio* pada tahun 2007 sampai tahun 2013, menurunnya juga prosentase *return on asset* pada tahun 2010 sampai 2013, menurunnya perkembangan prosentase *return on equitas* pada tahun 2007 sampai 2013, dan tingkat prosentase BOPO yang melemah pada tahun 2007 sampai 2013. Kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya stabil, memberikan dampak yang secara langsung berpengaruh pada pembiayaan. Perbankan syariah, masih mencatat angka positif, pertumbuhan perbankan syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada tahun 2015 saja, namun pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami ketidakstabilan. Total asset perbankan syariah nasional secara keseluruhan pada tahun 2015 mencapai sebesar 304 triliun rupiah, pembiayaan bank syariah secara keseluruhan sebesar 218,7 triliun rupiah dan dana pihak ketiga secara keseluruhan sebesar Rp236 triliun rupiah.

Faktor yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah sampai saat ini adalah asset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). (Purnama, 2012). Pembiayaan secara luas menurut Rahman dan Rochmanika (2012) berarti financing atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang

keberlangsungan usaha bank. Namun sebaliknya, bila pengelolanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.

Siswati (2013) menjelaskan, pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, (Siswati, 2013).

Pembiayaan dapat dikatakan baik apabila bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurkan oleh bank. Karena bank dituntut tidak hanya dapat menyalurkan dana yang telah dipercayakan pada bank, namun dapat menarik dana itu kembali. Karena sering kali bank hanya menjalankan target penyaluran dana sehingga penarikan dana kadang menjadi masalah. dalam pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan bank syariah meliputi Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Salam, Istisna, Ijarah, dan Qard. Untuk perhitungan pembiayaan, telah disebutkan oleh Maharani, (2010) bahwa piutang murabahah ditambah piutang istisna ditambah

pembiayaan mudharabah ditambah pembiayaan musyarakah ditambah pembiayaan ijarah ditambah salam dan *qardh*.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sehingga prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dilihat dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan pembiayaan selama tiga tahun terakhir perbankan syariah pada tahun 2014 berjumlah 51.752 milyar, tahun 2015 pembiayaan mengalami penurunan sehingga berjumlah 50.462 milyar, dan di tahun 2016 pembiayaan mengalami peningkatan lagi yang berjumlah 51.044 milyar. Tidak stabilnya pembiayaan ternyata juga dipengaruhi oleh aset bank syariah yang jumlahnya mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Statistik Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan jumlah aset bank umum syariah pada tahun 2014 sebanyak 204.961 milyar, tahun 2015 bank mengalami penurunan sehingga berada pada nominal 203.423 milyar.

Tidak hanya tahun 2015 saja yang mengalami penurunan asset, pada tahun 2016 bank umum syariah ternyata mengalami penurunan sehingga ada di posisi 200.613 milyar. Penurunan asset ini yang membuat peneliti menjadikan sebagai fenomena gap.

Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan dan Aset (Dalam Milyar)

Jumlah	2014	2015	2016
Pembiayaan	51.752	50.462	51.044
Asset	204.961	203.423	200.613

Sumber: Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Tidak stabilnya pembiayaan dan penurunan asset bank syariah ini tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan juga telah disebutkan dalam penelitian Nisa, (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan Dana Pihak Ketiga Berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Choirudin dan Praptoyo (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan, *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan, Financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Rimadhani dan Erza (2013) dalam penelitiannya mengenai faktor pembiayaan memberi hasil NPF dan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan Misbah (2016) berpendapat, faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan, ROA

(*Return On Assets*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Banyaknya *research gap* dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Faktor-faktor tersebut meliputi Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Perfoming Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Margin Keuntungan, Inflansi. Dari beberapa faktor tersebut, peneliti memilih *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Perfoming Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga untuk dijadikan variabel penelitian. Selain karena hasil dari penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, perkembangan empat variabel tersebut belum ada kestabilan perkembangan dalam statistik OJK.

Capital adequency ratio adalah suatu cara untuk mengukur modal bank. Rasio ini digunakan untuk melindungi depositor dan menaikkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan di seluruh dunia. Dengan di tetapkannya standar minimum CAR, bank akan terus berlomba lomba mendapatkan modal yang diincar masing masing bank. Jika tidak ada penetapan batas minimum CAR, bank bisa seenaknya sendiri menetapkan modal mereka masing masing. Selain memperhatikan modal bank, bank syariah harus mementingkan *stakeholder* bank syariah. Hal ini dijelaskan dalam theory *stakeholder* yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan

manfaat bagi *stakeholdersnya* (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholders* adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan klaim terhadap perusahaan.

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*, (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). *Stakeholders*, bagi Freeman & Mcvea (2001) adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan, atau klaim terhadap perusahaan. Bank harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder-nya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

Wernerfelt (1984) dalam jurnal yang membahas tentang a resource based view of the firm menjelaskan pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Theory ini sering disebut *resource based theory*, karena membahas mengenai sumber daya pada perusahaan. Jika theory ini di gunakan oleh perbankan syariah, sumber daya perbankan syariah adalah asset bank syariah. Salah satu cara bank syariah mendapatkan asset yaitu dengan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah bank. Penyaluran pembiayaan bank syariah didukung oleh kecukupan modal. Kecukupan modal di dalam bank syariah disebut *capital adequency ratio*. Kecukupan modal yang baik mencerminkan sumber daya bank yang baik juga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum pasal 2 yang menyebutkan batas minimum kecukupan modal bank syariah. Batas minimum *capital adequency*

ratio bank adalah 8%. Dengan angka prosentase 8% maka peringkat prosentase kecukupan modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Peringkat *Capital Adequency Ratio*

	CAR
	$10\% \leq \text{CAR} < 11\%$
	$11\% \leq \text{CAR} < 14\%$
Lima	$\text{CAR} \geq 14\%$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan suatu tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada pada tingkat 85% sampai 100% dalam surat edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, Bank Indonesia telah memperlakukan peraturan Bank Indonesia No 16/12/PBI/2014 berisi ketentuan standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tingkat 78%-100%.

Financing to Deposit Ratio bank jika tidak sesuai standar, maka bank mengalami NPF. *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Di dalam bank syariah NPF selalu ada meskipun prosentasenya sedikit, hal ini dikarenakan tidak ada bank yang tanpa kredit bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur

kemampuan bank mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. *Non Performing Financing* mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi *Non Performing Financing* maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Purnama (2012).

Akibat tingginya *Non Performing Financing* perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Sehingga besarnya *Non Performing Financing* menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Standar maksimum batas *Non Performing Financing* adalah 5%. Namun pada faktanya, bank syariah masih memiliki tingkat *Non Performing Financing* yang tinggi. Dari standar *Non Performing Financing* maka dapat diperoleh kriteria peringkat sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Peringkat *Non Performing Financing*

	NPF \geq 12%

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPN

Penelusuran riset-riset yang mengkaji tentang pembiayaan bank syariah, masih ditemukan adanya *research gap*, yang meliputi perbedaan hasil diantara para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Giani (2013) menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah bank syariah hasilnya adalah *Non Performing Financing* tidak berpengaruh positif,

Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif, *Capital Adequency Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Choirudin dan Praptoyo (2017), dalam penelitiannya menjelaskan *Capital Adequency Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Edriana (2015), menjelaskan *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan, Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Rimadani dan Ozni (2011), dalam penelitiannya tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bank syariah mandiri hasilnya adalah *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan dan tidak mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri, *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri,

Nurbaya (2013), dalam penelitiannya mengenai pembiayaan murabahah bank muamalat indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan, FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian Pratin dan Adnan (2006), dimana *Capital Adequency Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Hasil yang sama juga terdapat

pada penelitian Nisa (2011), dimana *Capital Adequency Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Adanya perbedaan hasil penelitian atau *research gap* pada penelitian sebelumnya diduga terdapat variabel lain yang memperkuat atau memperlemah pengaruh *Capital Adequency Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan. Maka dari itu, peneliti dalam penelitian ini menyertakan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating. Hal tersebut dikarenakan dana pihak ketiga dapat mengurangi masalah antara perusahaan dengan stakeholder, karena perusahaan dituntut untuk melakukan tindakan sosial dan tindakan yang terbaik tidak hanya untuk kepentingan sendiri namun untuk kepentingan stakeholder termasuk untuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Dengan paparan mengenai pembiayaan bank syariah dan alasan yang telah disebut diatas, menjadi latar belakang penelitian ini. Dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Capital Adequency Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating”**

1.2. Identifikasi Masalah

Ketidakstabilan pertumbuhan asset pada perbankan syariah disebabkan oleh beberapa faktor, dan penyaluran pembiayaan yang tidak dapat ditarik kembali dananya oleh bank dapat menghambat perkembangan bank syariah. Variabel yang diduga berpengaruh pada pembiayaan bank syariah diantaranya

Capital Adequacy Ratio (CAR), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

1.3. Cakupan Masalah

Ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian ini memiliki batasan, yaitu:

1. Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Objek penelitian ini bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2014 – 2016

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat didefinisikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan?
2. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan?
3. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan?
4. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK)?

5. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK)?
6. Apakah secara signifikan terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK)?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah didefinisikan, sehingga tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan pembiayaan.
2. Menganalisis pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan pembiayaan.
3. Menganalisis pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan pembiayaan.
4. Menganalisis pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga.
5. Menganalisis pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga.
6. Menganalisis pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bank syariah pada seluruh bank syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia.

2. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi syariah mengenai pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor pembiayaan syariah yang masih belum konsisten, dan menjadi referensi peneliti selanjutnya mengenai pembiayaan syariah.

1.6.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menganalisis dan lebih paham mengenai keberadaan bank syariah. Sebagai bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam pengambilan keputusan mengenai pembiayaan pada bank

2 Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan umpan balik yang bermanfaat dalam pengembangan mengenai pembiayaan demi meningkatkan kualitas bank syariah yang ada di Indonesia. Sebagai evaluasi bank, serta mengetahui faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada pembiayaan untuk meningkatkan asset bank syariah di Indonesia sehingga asset bank syariah dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan yang signifikan.

1.7. Orisinilitas Penelitian

Penelitian yang mengangkat topik pembiayaan bank syariah sudah banyak dilakukan, namun dalam penelitian sebelumnya masih menyebabkan kebingungan dikarenakan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel yang diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah. Variabel tersebut telah digunakan pada penelitian sebelumnya namun masih memberikan hasil yang tidak konsisten antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi model dengan mempertimbangkan hubungan semua variabel secara teoritis dengan mendukung hubungan diantara variabel-variabel. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian yaitu tahun 2014 sampai 2016, yang merupakan tahun terbaru penelitian. Pembaruan juga terdapat pada variabel

independen *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari beberapa variabel yang banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya. Ketiga variabel tersebut (CAR, NPF, FDR) dijadikan variabel moderating karena banyak pengaruhnya terhadap pembiayaan bank syariah daripada variabel yang lainnya. Selain pembaruan pada tahun penelitian, peneliti juga menghadirkan variabel moderating.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu Simpanan Giro (*demand deposit*), Simpanan Tabungan (*saving deposit*), Simpanan Deposito (*time deposit*). Dana Pihak Ketiga (DPK) digunakan oleh penulis sebagai variabel moderating yang fungsinya untuk memberi pengaruh yang signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya, baik itu memperlemah ataupun memperkuat hubungan dalam variabel tersebut ke pembiayaan. Dalam penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating, maka penulis menjadikannya sebagai pembaruan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory)

2.1.1. *Resource Based Theory*

Wernerfelt (1984) dalam jurnal yang membahas tentang *a resource based view of the firm* menjelaskan memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Asumsi *resource based theory* yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pendekatan *resource based theory* menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan dengan memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Berdasarkan pada pendekatan *resource based theory*, sumber daya atau aset yang telah eksis adalah berupa sumber daya ini mempengaruhi kinerja dengan *causal ambiguity*. Karena itu adalah cara bagaimana sumber daya secara individual dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tanpa memperhitungkan interdependensi dengan asset lainnya. *Resource based theory* membahas bagaimana perusahaan dapat mengolah dan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimilikinya. Grant (1999) menjelaskan, untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka perusahaan harus memanfaatkan dan

mengembangkan sumber modal perusahaan, salah satunya adalah *intellectual capital*. Perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitifnya manakala perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul. Sumber daya intelektual merupakan salah satu sumber daya yang dinilai penting dan memiliki peran dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Resource based theory jika diterapkan dalam perbankan syariah sumber daya yang dimaksudkan adalah aset. Seluruh kegiatan operasional bank pasti tidak akan lepas dari aset. Salah satu pendapatan aset bank syariah diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dalam penelitian ini, *resource based theory* digunakan untuk mendukung pengaruh *capital adequency ratio* terhadap pembiayaan dan dana pihak ketiga. Bank akan memperhitungkan seluruh aset dan mengelolanya dengan baik. Terutama dana dari pihak ketiga, yang menjadi tanggung jawab bank untuk mengelolanya dan harus siap apabila dana yang telah diberikan kepada bank akan diminta sewaktu waktu oleh pihak ketiga tersebut. Dana pihak ketiga dan *capital adequency ratio* menggunakan *resource based theory* untuk mendukung pengaruh terhadap pembiayaan.

2.1.2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*, (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). *Stakeholders*, bagi Freeman & Mcvea (2001) adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan, atau klaim terhadap perusahaan. Bank harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder*

yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*nya. Ghozali dan Chariri (2007). *Stakeholders* adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan klaim terhadap perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat lokal, manajemen dan lainnya. Konsep *stakeholders* sebenarnya merupakan bentuk perluasan dari pengertian pemegang saham dimana mereka mempunyai klaim khusus terhadap perusahaan, seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholders* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghazali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful *stakeholders*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*nya. Jadi, hubungan dengan para pemegang kepentingan di perusahaan harus tetap harmonis agar stabilitas perusahaan tetap baik. Menurut teori ini, tidak hanya pemegang saham

yang mempunyai hak terhadap perusahaan, namun hak dari *stakeholders* yang lain juga mempunyai klaim terhadap perusahaan.

Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam hal ini adalah mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, karena sampai saat ini pembiayaan merupakan aktivitas perusahaan yang paling mendominasi, oleh karena itu harus dikelola dengan baik supaya kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah.

Teori ini jika diterapkan maka akan mendorong kedua belah pihak melaksanakan perannya masing-masing, jika perusahaan mengelola pembiayaan dengan baik dan nasabah melunasi kewajibannya tepat waktu maka pembiayaan akan terkontrol sehingga rasio *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* pun akan tetap terjaga. Apabila keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodasi maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Pembiayaan Syariah

Saat ini pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme atau prosedur dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:

- a) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
- b) Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai '*)
- c) Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina
- d) Fee dan biaya administrasi atas jasa syariah lain.

Siswati (2013) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba.
2. Upaya meminimalkan risiko.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana.

Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sehingga dapat disimpulkan prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah tersebut berlaku baik untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

A. Prinsip bagi hasil atau *profit loss sharing*

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

B. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase* atau *Ba'i*)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (*ba'i*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan

modal kerja dan produksi, yaitu: Murabahah, Salam, Istishna

C. Prinsip Sewa (*Operating Lease and Financial Lease* atau Ijarah)

Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa dibedakan berdasarkan akad, yaitu: Ijarah, dan Ijarah Muntahiya bit-tamlik

D. Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

E. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya, Bank Perkreditan Syariah (BPS) antara lain dalam bentuk giro atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dan bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

F. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

G. Penyertaan modal sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

H. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank garansi, akseptasi atau endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal memiliki peranan yang penting yaitu untuk mengembangkan usaha bank dan menampung kerugian kegiatan usaha. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Izhar, (2010) mengatakan tujuan utama dari modal adalah memberikan stabilitas dan untuk menyerap kerugian, sehingga memberikan suatu ukuran perlindungan terhadap nasabah dan kreditur dalam hal terjadi likuiditas. Dengan demikian, modal bank harus memiliki 3 karakteristik

penting, yaitu: Permanen, tidak mengenakan biaya tetap terhadap laba dan memungkinkan subordinasi hukum terhadap hak nasabah dan kreditur. Struktur modal sebuah bank berkaitan dengan rasio modal terhadap simpanan dan rasio hutang terhadap ekuitas. Kinerjanya dalam hal pengembalian modal, dipengaruhi oleh kemampuan untuk menyesuaikan tingkat modal yang diperlukan. Bank memiliki rasio modal terhadap pendanaan eksternal yang relatif kecil. Untuk mendorong pengelolaan yang hati-hati terhadap resiko terkait dengan modal, pihak berwenang di sebagian besar negara memperkenalkan persyaratan kecukupan modal tertentu.

Sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan menurut Prastanto (2013). Semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika bank mengalami kerugian. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko. Dalam memberikan kreditnya, bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

Pada bulan desember 2006, kelompok kerja *Islamic Financial Service Board* (IFSB) mengeluarkan standar kecukupan modal pertama bagi lembaga keuangan syariah terkecuali lembaga keuangan asuransi. Persyaratan minimum kecukupan modal bagi resiko kredit dan resiko pasar ditetapkan untuk masing-masing instrumen investasi dan pendanaan syariah. Seperti pada lembaga keuangan, persyaratan minimum kecukupan modal bagi bank syariah dalam standar *Islamic Financial Service Board* (IFSB) tidak lebih rendah dari 8% jumlah modal. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Predikat kualitas *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut SE BI No. 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Predikat *Capital Adequacy Ratio* Bank Syariah

	CAR
	$10\% \leq \text{CAR} < 11\%$
	$11\% \leq \text{CAR} < 14\%$
Lima	$\text{CAR} \geq 14\%$

Sumber : Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013

2.2.3. *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan

oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban.

Resiko kredit merupakan resiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan pembiayaan atau kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar resikonya. Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan atau kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan atau kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan,

penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan Yuda dan Meiranto (2010) menghasilkan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Menurut Pratin dan Adnan (2005) semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank (semakin ditekan tingkat NPF) akibat rasio *Non Performing Financing* sebelumnya tinggi, akan menyebabkan tingkat penyaluran pembiayaan menurun. Hal ini disebabkan karena bank akan melakukan proses pembiayaan dengan lebih berhati-hati untuk dapat menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing*, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Rasio *Non Performing Financing* yang tinggi mengakibatkan kelancaran kegiatan usaha bank syariah menjadi terganggu, sehingga tingkat kesehatan bank pun menjadi menurun. Akibat tingginya *Non Performing Financing*, perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit atau pembiayaan. Akibatnya pula, bank akan semakin berhati-hati atau selektif dalam melakukan proses pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya potensi pembiayaan yang dapat tidak tertagih.

2.2.4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah Riyadi dan Yulianto

(2014). Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. *Financing to Deposit Ratio* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya antara lain: surat berharga pasar modal, Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) dan *Islamic Interbank Money*. Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan. Berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Bank Indonesia, FDR memiliki nilai minimum 80%. Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 16/12/PBI tahun 2014. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain

dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya. Selama tiga tahun terakhir, 12 bank syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia telah melampaui batas minimum standar yang telah ditetapkan. Itu artinya bahwa seluruh sampel bank syariah yang dipilih oleh peneliti telah menerapkan standar yang telah ditetapkan. Penjabaran di atas diperkuat dengan hasil penelitian dari Giani (2013) menyatakan bahwa financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lainnya yaitu Choirudin dan Praptoyo (2017) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin besar nilai financing to deposit ratio akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bank syariah karena likuiditasnya yang baik.

2.2.5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana masyarakat yang disimpan dalam

bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Giro (*Demand Deposits*) Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

2. Deposito (*Time Deposits*) Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan bank syariah dan unit usaha syariah.

3. Tabungan (*Saving*) merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelliti terdahulu yang mana memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan dasar dalam penyusunan penelitian ini, yang berguna sebagai pembanding dan penguat yang dapat mendukung penelitian berikutnya. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Qolby (2013) melakukan penelitian terkait dengan pebiayaan dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013” hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan yang positif ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan yang negatif ini dikarenakan adalah SWBI merupakan

bukti penitipan dana wadiah perbankan syariah di Bank Indonesia. Jika dana perbankan syariah dialokasikan kepada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), justru akan mengurangi potensi meningkatkan jumlah penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika *Return On Assets* (ROA) suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan menjadi investasi jangka panjang dari pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek dari nasabah (dana yang dihimpun dari masyarakat).

Choirudin dan Praptoyo (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil mudharabah pada bank umum syariah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya semakin tinggi volume tingkat dana dari pihak ketiga yaitu deposito mudharabah maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dilakukan bank syariah. *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya semakin tinggi kemampuan bank dalam mengelola modalnya dan tingkat modal yang besar maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah karena kecukupan modal yang dimiliki oleh bank syariah. *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya Nilai *non performing financing* yang tinggi

akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya semakin tinggi nilai *financing to deposit ratio* akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dilakukan bank syariah karena likuiditasnya yang baik. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini dikarenakan kinerja bank syariah pada umumnya kurang efisien, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan tidak dibarengi dengan pendapatan operasional yang lebih besar yang akan berakibat mengurangi laba sebelum pajak.

Rimadhani dan Erza (2013) Melakukan penelitian yang membahas analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah Mandiri periode 2008-2011 hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan. Margin Keuntungan tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Tidak terdapatnya pengaruh dikarenakan ada unsur falah didalamnya yang menyebabkan margin keuntungan tidak mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank

Syariah Mandiri. NPF berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya semakin besar tingkat NPF, mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri sehingga bank akan lebihhati-hati dengan mengurangi pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya efektifitas fungsi intermediasi Bank Syariah Mandiri yang ditunjukan dengan rendahnya FDR tidak mempengaruhi pembiayaan.

Purnomo dan Santoso (2015) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis margin pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa NPF, DPK Mudharabah, dan DPK Wadiah berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis margin. Menurut penulis, NPF berpengaruh positif karena loyalitas nasabah pada bank syariah dan NPF pada bank syariah lebih kecil bila dibandingkan pada bank konvensional sehingga tidak mempengaruhi pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis margin. Di sisi lain, CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis margin. Hal ini dikarenakan pembiayaan berbasis margin yang didominasi murabahah merupakan pembiayaan yang sifatnya jangka pendek, sehingga modal sendiri tidak berpengaruh positif pada pembiayaan berbasis margin. Hal ini yang menyebabkan CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis margin.

Utami (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2012-2015” hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kurun waktu (time series data) bulanan yang diperoleh dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS)

Endriana (2015) Melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio*(FDR) terhadap volume pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia” hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan karakteristik NPF Bank Syariah Mega Indonesia yang berbeda dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah Mega Indonesia memiliki nilai NPF yang cenderung meningkat selama tahun 2008 hingga tahun 2012. FDR tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah, karena rata-rata nilai FDR dari bank umum syariah dalam penelitian ini sudah berada dalam batas ideal ketentuan Bank Indonesia dan karena sebagian besar nasabah bank syariah merupakan nasabah yang loyal, sehingga bukan merupakan pertimbangan

utama manajemen bank syariah di dalam mengambil keputusan mengenai penyaluran pembiayaan. NPF berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga (DPK), dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak karena adanya karakteristik data NPF milik Bank Syariah Mega Indonesia yang berbeda, yaitu cenderung meningkat.

Agista (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan di pt bank muamalat indonesia tbk. periode 2007-2013” hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini terbukti, terjadi peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia yang menyebabkan peningkatan yang besar pada pembiayaan. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang idle. Dalam kondisi ini wajar jika bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah asset beresiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%.

Nisa (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan NPF sama sekali tidak mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian. CAR , Inflansi dan NPF

tidak berpengaruh pada pembiayaan. ROA, Dana Pihak Ketiga Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

Gianni (2013) melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian:

Tabel 2.2.

Penelitian Terdahulu

	Judul	Hasil
	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013	- Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan - Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) negatif signifikan terhadap pembiayaan - Return On Assets (ROA) positif signifikan terhadap pembiayaan
Choirudin dan Praptoyo (2017)	Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil mudharabah pada bank umum syariah	- Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah - Capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah - Non performing financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. - Financing to deposit ratio

		berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. - Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
	Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan murabahah periode Maret 2001 sampai Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)	
	Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat	- DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan - Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan - NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan - ROA (Return On Assets) berpengaruh positif terhadap pembiayaan - SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan
Rimadhani dan Erza (2013)	Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah Mandiri periode 2008-2011	- Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan - NPF berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan - FDR tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan - Margin keuntungan tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan
Purnomo dan Santoso (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis margin pada bank umum syariah di Indonesia	- NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. - DPK Mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan. - DPK Wadiah berpengaruh positif terhadap pembiayaan. - Inflasi dan PDB tidak

		berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. - CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.
	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2012-2015	
	Analisis pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap volume pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia	- NPF berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan - FDR tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan - DPK (dana pihak ketiga) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan
	Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan di pt bank muamalat Indonesia Tbk. periode 2007-2013	
	Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	- NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. - FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. - CAR berpengaruh positif signifikan pada pembiayaan. - ROA berpengaruh positif signifikan pada pembiayaan. - Tingkat Bagi Hasil

		berpengaruh positif signifikan pada pembiayaan.
	Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. - CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan - ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. - DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. - Inflansi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Sumber: Penelitian dan Jurnal (2018)

2.4. Kerangka Berfikir

2.4.1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, selain memperoleh dana dari sumber luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Rendahnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada asset. Namun, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa terdapat dana yang menganggur. Sehingga, kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan akan menurun, akibatnya akan menurunkan asset bank.

Resources based theory menerapkan supaya bank dapat bersaing dengan bank lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kecukupan modal suatu perbankan adalah syarat penting bank ketika akan menyalurkan pembiayaan. Sumber daya dan kemampuan internal dapat menentukan pilihan-pilihan strategis yang dibuat oleh bank untuk berkompetisi dalam lingkungan bisnis mereka. Jika dalam perusahaan tidak memiliki sumber daya yang kuat, maka bank tentu tidak dapat menyalurkan pembiayaan. Theory ini mendukung kecukupan modal sebagai sumber daya untuk penyaluranj pembiayaan bank syariah. Semakin kuat sumber daya perbankan, maka semakin kuat bank menyalurkan pembiayaan.

Perbankan syariah berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pihak bank hendaknya mengelola harta yang telah disalurkan melalui pembiayaan tersebut dengan baik karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, oleh karena itu para pemegang kepentingan hendaknya berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tetap berpegang pada prinsip syariah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan tidak ada dana yang mengganggu di dalam perusahaan tersebut. Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total *Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)*. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagian bank yang sehat harus memilik *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) paling sedikit sebesar 8%. Secara sederhana, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Capital Adequacy Ratio dikatakan berpengaruh terhadap pembiayaan karena modal utama bank dalam menyalurkan pembiayaan adalah kecukupan modal bank. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* juga sebagai indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Secara esensial *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya memburuk harus dibiayai dengan dana sendiri, Rinaldy (2008). Dugaan ini didukung oleh penelitian Meydianawathi (2007), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini.

Misbah (2016) dalam judul penelitiannya mengenai pembiayaan murabahah pada bank muamalat menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah atau diterima dalam hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

2.4.2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan.

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Menurut Ghoniah dan Wakhidah (2012) pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Non Performing Financing merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya *Non Performing Financing* mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank. Jika semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Jika pembiayaan bermasalah tinggi maka akan mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan perbankan syariah menurun dan hal tersebut jelas mempengaruhi pembagian keuntungan atas pembiayaan (*profit sharing*) perbankan syariah. Penurunan laba perbankan syariah yang diakibatkan pembiayaan bermasalah juga

secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kesejahteraan karyawan, karena jika laba perbankan syariah menurun atau bahkan rugi akan berdampak langsung pada biaya yang dikeluarkan perbankan syariah untuk karyawan yang tetap atau bahkan meningkat pada setiap periodenya.

Teori *stakeholder* bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Perusahaan juga harus memperlibatkan kemanfaatan dari keberadaan perusahaan agar dapat selalu berjalan beriringan dengan *stakeholder*. Jika diterapkan maka akan mendorong kedua belah pihak melaksanakan perannya masing-masing, jika perusahaan mengelola pembiayaan dengan baik dan nasabah melunasi kewajibannya tepat waktu maka pembiayaan akan terkontrol sehingga rasio *Non Performing Financing* (NPF) tidak akan mencapai prosentase yang tinggi. Apabila keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodasi maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga.

Dalam penelitian Choirudin dan Praptoyo (2017) *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya nilai non performing financing yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena non performing financing yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Friyanto

(2013) menuliskan bahwa semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga menyebabkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Bertambahnya *Non Performing Financing* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh *negatif signifikan* terhadap pembiayaan.

2.4.3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan

Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah LDR disebut sebagai FDR. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut, cara menghitungnya dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (*deposito*), dan tabungan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan namun, semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan dengan alasan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu unsur pembiayaan yang bermasalah atau tidak juga dapat dilihat dari prosentase *Financing to Deposit Ratio* suatu bank.

Sejalan dengan teori *stakeholder*, perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan dalam hal ini adalah nasabah. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh *positif signifikan* terhadap pembiayaan.

2.4.4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai moderasi.

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Bank dalam menggelintirkan dana pembiayaan tidak cukup dengan modal sendiri. Maka dari itu diperlukan dana cadangan yang berasal dari pihak ketiga. Kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Oleh karena itu dana pihak ketiga dimunculkan sebagai variabel moderating supaya berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dengan adanya dana pihak ketiga, diharapkan supaya memperkuat pembiayaan.

Modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Karena beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Kecukupan modal menunjukkan tingkat modal dari suatu bank syariah dibandingkan dengan dengan resiko. Hal ini menunjukkan semakin tingginya nilai kecukupan modal maka semakin besar pula modal yang dimiliki. Kecukupan modal berkaitan dengan langkah yang diambil pihak manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang diperoleh dari dana pihak ketiga. Jika bank syariah menerapkan *resource based theory*, kecukupan

modal yang diperoleh dari para *stakeholder* untuk kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Artinya jika manajemen bank syariah mampu mengelola modal yang dimiliki dengan tepat untuk melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah maka kinerja keuangan bank yang sesuai dengan prinsip syariah pun akan semakin baik.

Implikasi *resource based theory* mendukung bank untuk mengelola sumber dayanya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk keberlangsungan bank. Semakin kuat sumber daya di perbankan, maka semakin siap bank menghadapi tantangan. Dalam operasional perbankan syariah modal memerankan posisi sebagai sumber dana yang menentukan arah kebijakan investasi oleh perbankan syariah. Dengan demikian perusahaan akan memanfaatkan sumber dana tersebut dengan baik dan sesuai dengan perintah Allah, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang halal yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan pembiayaan merupakan dasar operasional bank syariah yang merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.4.5. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai moderasi.

Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* untuk bank syariah. *Non Performing Financing* timbul karena masalah

yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, *Non Performing Financing* dan *Non Performing Loan* terjadi pada sistim yang berbeda. Sistim perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya *Non Performing Financing* agar tidak meluas. Tetapi, sistim perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya *Non Performing Loan*. Dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad murabaha, sewa-menyewa dengan akad ijarah, dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha atau bisnis dengan mudharabah atau musyarakah.

Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat gharar dan maysir. Riba atau bunga, yang ditetapkan di muka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah risiko bisnis. Risiko yang lebih besar akan mendorong timbulnya *Non Performing Financing*. Sebagai pengganti bunga, bank syariah memfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Keuntungan dari usaha tidak ditetapkan di muka, tetapi tergantung pada realisasi nominal yang sesungguhnya. Pada akad muarabaha, misalnya, bank membelikan barang yang dibutuhkan, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan harga sebagai keuntungan bank. Nasabah dapat mengangsur pembeliannya itu kepada bank. Pada akad ijarah, bank menyewakan barang yang dibeli kepada nasabahnya. Jika bank mengalami banyak pembiayaan,

dan belum kembali kepada bank, disitulah bank membutuhkan dana pihak ketiga sebagai penguatan dana untuk keberlangsungan bank tersebut.

Berdasarkan teori *stakeholder*, jika diterapkan maka akan mendorong kedua belah pihak melaksanakan perannya masing-masing. Apabila perusahaan mengelola pembiayaan dengan baik dan nasabah melunasi kewajibannya tepat waktu maka pembiayaan akan terkontrol sehingga rasio *Non Performing Financing* pun akan tetap terjaga. Apabila keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodasi maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya dan hubungan pihak ketiga dengan perusahaan. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya

Sejalan dengan *Resource Based Theory*, Dana Pihak Ketiga harus di kelola dengan baik, sehingga kecukupan modal dalam bank akan selalu terpenuhi karena timbul rasa kepercayaan dari pihak ketiga kepada bank berkat dana yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan menghasilkan laba yang diinginkan. Pembiayaanpun akan berjalan tanpa harus timbulnya masalah atau yang sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₅: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh *Dana Pihak Ketiga* (DPK)

2.4.6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai moderasi

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Bank yang mempunyai *Financing to Deposit Ratio* yang sangat tinggi, maka bank tersebut akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi sehingga pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Oleh karenanya Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia telah menetapkan standar untuk *Financing to Deposit Ratio* yaitu 80%. Dengan demikian *Financing to Deposit Ratio* diprediksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan atau kredit. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung resiko yang besar yaitu berupa resiko kredit. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya.

Bank untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan salah satunya *Financing to Deposit Ratio* perlu diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti misalnya memenuhi *commitment financing*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank dan sebagainya. Hasil pengukuran tadi kemudian dibandingkan dengan target dan limit likuiditas yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan diketahui apakah bank mengalami kesulitan likuiditas atukah kelebihan likuiditas. Pihak yang


memberikan dana juga menilai tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* dalam pembiayaan bank. Oleh sebab itu dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan dan mempunyai pengaruh pada pembiayaan.

Menurut teori *stakeholder*, perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder lalu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan dalam hal ini adalah nasabah. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan dimoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dari kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan pada sebelumnya tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat pengaruh positif signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan pembiayaan.

H₂: Terdapat pengaruh negatif signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan pembiayaan.

H₃: Terdapat pengaruh positif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan pembiayaan.

H₄: Terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga

H₅: Terdapat pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga

H₆: Terdapat pengaruh signifikan antara Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan dengan dimoderasi Dana Pihak Ketiga



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian mengenai pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan melalui variabel moderating *Dana Pihak Ketiga* (DPK), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kemampuan bank dalam mengelola modalnya dan tingkat modal yang besar maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan karena kecukupan modal yang dimiliki oleh bank syariah.
2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin banyak asset yang dimiliki oleh bank (piutang bank).
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* akan meningkatkan penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah karena likuiditasnya yang baik.
4. *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Artinya 70%-80% dana bank berasal dari pihak ketiga memperkuat kecukupan modal di bank syariah. Semakin tinggi kemampuan bank dalam mengelola

modal dan tingkat modal yang besar maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan dan kecukupan modal yang dipercayakan kepada bank.

5. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan dihadirkannya dana pihak ketiga membantu bank untuk terus memberikan pembiayaan tanpa harus mengurangi pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka semakin tinggi juga kemungkinan *Non Performing Financing* yang disalurkan bank, namun bank harus tetap berhati-hati.
6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan dihadirkannya DPK, memperkuat nilai *Financing to Deposit Ratio* yang akan meningkatkan nilai penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah karena likuiditasnya yang akan terus membaik.

5.2. Saran

Sebagai peneliti, penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian harus dilakukan penyempurnaan secara terus menerus, karena perbankan syariah di Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu, maka untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya, lebih baik menggunakan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau semesteran supaya data yang diperoleh dan perhitungannya lebih tepat.
- b. Keterbatasan penelitian ini adalah pada tahun penelitian dan jumlah bank syariah. Tahun penelitiannya selama tiga tahun dan jumlah bank syariah hanya sebanyak 12 bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, Aristantia Radis. (2015). Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2007 - 2013. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amin et al. (2010). Determinants Of Qardhul Hassan Financing Acceptance Among Malaysian Bank Customers: An Empirical Analysis. *International Journal of Business and Society* 1-16, 11(1), 1–16.
- Ariyani, Desi. (2008). Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, II, 97–123.
- Candra, S., & Yulianto, A. (2015). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah (Two Stage SFA). *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 361–369. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Choirudin, A., dan Sugeng Praptoyo. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–22.
- Dahlan, Rahmat. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Rahmat Dahlan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. *Jurnal Etikonomi*, 13(2), 104–117.
- Endriana. (2015). Analisis Pengaruh Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Volume Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 14–28.
- Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. (P. P. Harto, Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giani, Nur G. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 96–103.

- Ghoniya, N., dan Wakhidah, N. (2012). Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dharma Ekonomi*, 36(September), 1–20.
- Grant, Robert M. (1999). *The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. Knowledge and Strategy* (Vol. 33). Butterworth-Heinemann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7088-3.50004-8>
- Hadi, A. Chairul (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Skripsi*, 2(1), 1–17.
- Havidz, S. A. H., and Setiawan, C. (2015). Bank Efficiency And Non-Performing Financing (NPF) In The Indonesian Islamic Banks. *Asian Journal of Economic Modelling*, 3(3), 61–79.
- Hayati, Safaah Restuning (2014). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *INDO-ISLAMIKA*, 4(1), 1–72. Retrieved from <http://gatton.uky.edu/faculty/hoytg/>
- Izhar, H. (2010). Identifying Operational Risk Exposures in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 2(March), 17–53.
- Ilyas, Rahmat (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Karim, M. A., and Verhoeven, P. (2005). Islamic financing and bank risks: The case of Malaysia. *Thunderbird International Business Review*, 47(1), 75–94.
- Khafid, M., & Mulyaningsih. (2015). Kontribusi Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 340–359.
- Laeli, A., & Yulianto, A. (2016). The Effect of Financial Health on Profitability with Islamic Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 163–172.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011
- Laporan Perekonomian Indonesia 2016. ISSN 0522-2572
- Maharani, Sagita Devi. (2010). Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap penyaluran pembiayaan, Studi pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2009. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Misbah, Nur Imam. (2016). Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, DAN SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.

- Meydianawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi* Vol.12 No.2
- Nisa, Indah Khoirun. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR , ROA , FDR , dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT . Bank Muamalat Indonesia , Tbk .). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013* tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014* tentang Operasi Moneter Syariah.
- Prastanto. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Pratami, Wuri Arianti N. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. *skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Pratin, Akhyar Adnan. (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Purnama, A. A. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2006-2011. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 20(3), 1–22.
- Purnomo, Hafidh. W., dan Arief Lukman Santoso. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis margin pada bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. *Skripsi*. Solo: Universitas Negeri Surakarta.
- Qolby, Muhammad Luthfi. (2013). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 446–455.
- Rahman, Aulia F., & Rochmanika, Ridha (2014). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*, 3(4), 466–474.

<https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>

- Rimadhani, Mustika dan Ozni (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011. *Jurnal Media Ekonomi*, 19(1), 27–52.
- Riyadi, S., dan Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit To Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2011). *SPSS vs LISREL*. (I. G. So, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siswati. (2013). Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1), 82–92.
- Setiawan Aziz B. (2006). Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, VIII(1), 1–42. Retrieved from [http://iei.or.id/publicationfiles/Perbankan Syariah, Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia.pdf](http://iei.or.id/publicationfiles/Perbankan_Syariah,_Challenges_dan_Opportunity_Untuk_Pengembangan_di_Indonesia.pdf)
- Sulaiman, Fajar.(2018) *OJK Klaim Likuiditas Tetap Longgar Meski DPK Turun*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read179470/ojk-klaim-likuiditas-tetap-longgar-meski-dpk-turun.html>. (Diakses tanggal 1 Mei 2018).
- Surat Edaran Nomor 17/44/DPM Kepada Semua Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Indonesia.2015. Jakarta: Diperbanyak oleh Bank Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Utami, Tribudi. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2012 – 2015*. Skripsi. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyudin, A. (2015). *Metode Penelitian*. Semarang: Unnes Press.
- Wibowo, Edhi S., & Syaichu, Muhammad. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Yousef, R. K. (2014). Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(1), 93–120.
- Yuda, I. M. P., dan Meiranto, W. (2010). Pengaruh faktor internal bank terhadap jumlah kredit yang disalurkan (studi empiris pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Akuntansi Dan Auditing*, 7(1), 94–110.

<https://doi.org/10.14710/jaa.v7i1.4679>

Yudistira, Galvan. (2018). *Meski Pertumbuhan DPK Lesu, Likuiditas Perbankan Masih Aman*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-pertumbuhan-dpk-lesu-likuiditas-perbankan-masih-aman>. (Diakses tanggal 30 April 2018).

----- (2018). *Melambat di Awal Tahun, Bank Optimistis DPK Akan Tumbuh Dua Digit*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/melambat-di-awal-tahun-bank-optimistis-dpk-akan-tumbuh-dua-digit>. (Diakses tanggal 3 Mei 2018).

Yulianto, A. (2010). Analisis Asimetri Informasi Keuangan Dan Non Keuangan (Studi Bank Syariah Di Semarang). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 110–117. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG